



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

**JL. WR. Monginsidi NO.69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 114 / B.X / HK / 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENELITI KEBUTUHAN BARANG
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan pada tahap penelitian/penyusunan Daftar Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dan penetapan Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) Tahun 2006, perlu dibentuk Panitia Peneliti Kebutuhan Barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2006 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan dan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Panitia Peneliti Kebutuhan Barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2006 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum pertama tersebut diatas mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Meneliti dan memeriksa Daftar Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dari masing-masing Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja yang dikirim kepada Gubernur Lampung melalui Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) bagi Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja yang bersangkutan yang sumber dananya dari APBD Provinsi Lampung;
 2. Meneliti dan memeriksa kebutuhan barang yang dilaksanakan langsung oleh Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja untuk disesuaikan antara rencana dengan tingkat kebutuhan sesungguhnya sehingga tidak terjadi selisih (terlalu tinggi atau terlalu rendah);
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Peneliti Kebutuhan Barang Pemerintah Provinsi Lampung melaporkan pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.002.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2006 sampai 31 Desember 2006 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 3 - 2006

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Para Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Provinsi Lampung;
5. Para Kepala Biro dilingkungan Daerah Provinsi Lampung;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.